



## WALIKOTA SURABAYA

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 67/436.1.2/ 2009

#### T E N T A N G

### BADAN PEMBINA TRANSPORTASI KOTA SURABAYA

#### WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/69/KPTS/013/2007 tentang Badan Pembina Transportasi Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk meningkatkan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi, telah dibentuk Badan Pembina Transportasi Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/55/436.1.2/2008 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/55/436.1.2/2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Badan Pembina Transportasi Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
  4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 551-390 Tahun 1990 tentang Pembinaan Angkutan Kota Seluruh Indonesia ;

*Dokum/Salam*

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah ;
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Badan Pembina Transportasi Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : Tugas Badan Pembina Transportasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota mengenai berbagai masalah di bidang transportasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Dinas atau Instansi terkait ;
- b. tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, meliputi rencana pelaksanaan kegiatan yang berskala besar dan memerlukan pertimbangan lintas sektoral dalam bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, perencanaan transportasi, manajemen angkutan umum dan pelaksanaan pembangunan yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang transportasi ;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Badan Pembina Transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Membebaskan semua biaya yang dikeluarkan guna kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan Kode Kegiatan 1.07.15.17.0013.
- KEEMPAT** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, lebih lanjut akan ditetapkan oleh Wakil Ketua dengan Surat Perintah.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/55/436.1.2/2008 tentang Pembentukan Badan Pembina Transportasi Kota Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya  
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya  
3. Para Anggota Badan Pembina Transportasi Kota Surabaya
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 67 /436.1.2/2009**  
**TANGGAL : 9 PEBRUARI 2009**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**BADAN PEMBINA TRANSPORTASI KOTA SURABAYA**

<b>NO,</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan kota Surabaya	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Koordinator Pelaksana
5.	Kepala Seksi Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Badan Perencanaan pembangunan Kota Surabaya	Anggota
7.	Unsur Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya	Anggota
8.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
9.	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya	Anggota
10.	Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur PT. (Persero) AK Jasa Raharja Cabang Surabaya	Anggota
15.	Unsur DPC Organda Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur DPC SPTI-SPSI Kota Surabaya	Anggota

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
17.	Unsur Universitas Negeri Surabaya (UNESA)	Anggota
18.	Unsur Universitas Airlangga Surabaya (UNAIR)	Anggota
19,	Unsur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur	Anggota
20.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait	Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**